

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banjarmasin merupakan salah satu kota terbesar di Kalimantan Selatan, Indonesia, pernah menjadi ibu kota Kalimantan Selatan dari tahun 1956 hingga 2022. Kota ini dikenal sebagai Kota Seribu Sungai karena memiliki luas wilayah 98,46 km<sup>2</sup> yang sebagian besar terdiri dari delta atau kepulauan. Wilayah ini terdiri dari sekitar 25 pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai, antara lain Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan, Pulau Kembang, dan pulau-pulau lainnya. lain-lain.

Kota Banjarmasin terletak antara 3°15' hingga 3°22' lintang selatan dan 114°32' bujur timur, dengan ketinggian tanah asli sekitar 0,16 meter di bawah permukaan laut, sehingga hampir seluruh wilayahnya dapat tergenang saat air pasang. Kota ini terletak di muara Sungai Martapura di sisi timur Sungai Barito dan hampir berada di tengah-tengah Indonesia. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 672.343 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 6.829 jiwa per kilometer persegi. Wilayah metropolitan Banjarmasin, termasuk Banjar Kuala, memiliki sekitar 1,9 juta jiwa penduduk.<sup>1</sup> Adapun jumlah penduduknya kota Banjarmasin dari tahun 2020 - 2022 yaitu<sup>2</sup>:

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk (Jiwa)  
Kota Banjarmasin

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banjarmasin](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin) diakses pada tanggal 27 Juli 2023

<sup>2</sup> <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/12/8/1/jumlah-penduduk.html> diakses pada tanggal 29 November 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Banjarmasin Selatan	163.948,00	165.852,00	167.928,00
Banjarmasin Timur	118.389,00	119.141,00	119.847,00
Banjarmasin Barat	136.964,00	137.015,00	137.113,00
Banjarmasin Tengah	87.479,00	87.512,00	87.574,00
Banjarmasin Utara	150.883,00	152.800,00	155.027,00
Kota Banjarmasin	657.663,00	662.320,00	667.489,00

## B. Penyajian Data

### 1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Atas perolehan wawancara yang dilakukan langsung di lapangan dengan Kepala UPTP Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Banjarmasin, Para Juru Parkir, dan Masyarakat se-kecamatan yang ada di Banjarmasin maka Peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus Izin Pengelolaan Parkir di Kota Banjarmasin) .

#### 1) Uraian Hasil Wawancara

##### 1. Informan 1

Nama : Candra Malau, S.T  
 Umur : 35 Tahun  
 Pekerjaan/Jabatan : Subbag Tata Usaha UPTD Parkir Dishub Kota Banjarmasin  
 Alamat : -

Untuk peraturan walikota Banjarmasin nomor 34 tahun 2017 Responden mengetahui karena memang dari kami, dan menurut kami peraturan walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2017 sudah efektif adapun prosedurnya karena Responden memiliki kewenangan di parkir maka setiap orang yang mau mengelola lahan milik pemerintah bisa mengajukan perizinan ke UPTD Parkir yang mana akan dijelaskan Langkah-langkah dan persyaratan yang dilampirkan agar kiranya cukup jelas, jadi untuk UPTD Parkir tentang retribusi parkir dikerjasamakan dengan pihak ketiga baik perorangan maupun badan usaha itu mengajukan UPTD Parkir, untuk wilayah seperti objek-objek parkirnya itu bisa ditepi jalan dan tempat khusus seperti di pasar, pokoknya untuk retribusi itu sifatnya dilahan milik pemerintah, beda dengan pajak yang mana lahan milik pribadi atau swasta, Adapun untuk swasta boleh digratiskan dan juga dipungut biaya parkir, maka wajib untuk meminta mengelola izin parkir dan ada bagi hasil dengan pemerintah daerah yang mana 60% untuk pengelola dan 40% kekas daerah, adapun faktor pendukung ataupun kendala karena ini peraturan maka pasti ada tantangan maka lebih ke pengawasan, penertiban, dan pembinaan mungkin beberapa parkir tidak berizin yang mana bertentangan dengan aturan jadi disitu kami mencoba melakukan sosialisasi terkait setiap lahan pemerintah dan dipungut wajib mengajukan izin parkir mungkin itu tantangan dari kami, dan karena dari kami ada inovasi e-parkir yang itu sifatnya mengontrol pemakaian atau titik parkir dan besaran setoran yang diperoleh dari pengelola parkir, dan sebenarnya media informasi untuk sosialisasi ada wadahnya tersendiri mungkin dari penegakan satpol pp yang menyampaikannya ke Masyarakat dan dari kita di dinas perhubungan mungkin terkait aturan mereka mengetahui Ketika mengadakan penertiban dan pengawasan kami, ada data titik parkir, adapun titik parkir yang tidak masuk dalam data, maka masyarakat bisa mendapatkan informasi dari media sosial.<sup>3</sup>

## 2. Informan 2

Nama : Hairuddin, S.T

---

<sup>3</sup> Candra Malau, "Subbag Tata Usaha UPTD Parkir Dishub Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 14 Juli 2023.

Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP  
Banjarmasin  
Alamat : -

Untuk peraturan ini dari satpol pp pasti mengetahui aturan daerah tersebut, untuk pengawasan dari pada ataupun itu penegakan perwali/perkada itu memang wewenang dari satpol pp, adapun disini untuk perparkiran ada instansi teknis yaitu UPTD Parkir Dinas Perhubungan, mereka punya tenaga sendiri untuk melakukan pengawasan biasanya, namun ketika mereka memerlukan bantuan satpol pp dalam pengamanan maka kami akan memberikan bantuan, adapun khusus parkir ini memang ranah Dinas Perhubungan, makanya mereka ada pengawasan berkala di daerah tersebut, baik itu dari segi perizinannya maupun kawasannya, misalnya kawasan ini dalam artian luasan lahan parkir, dan disana mereka ada izin nya, dan dalam pengawasannya yaitu izin nya dan retribusi, adapun dari satpol pp tidak terjun langsung, kecuali diminta Dinas Perhubungan, adapun dari efektif atau tidaknya tergantung lapangan, namun menurut saya efektif, artinya mereka diatur perizinannya, pengelolaannya, dan retribusinya untuk pendapatan daerah.<sup>4</sup>

### 3. Responden 1

Nama : Nurdin  
Umur : 30 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Juru parkir Megumi Japanese Resto, Jl. Gatot  
Subroto  
Alamat : Banjarmasin Timur

---

<sup>4</sup> Hairuddin, "Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Juli 2023.

*Untuk Peraturannya parkir kalo, mun orang masuk bayar, peraturan mun aturan dishub, tanggapan ulun aturan ini baik aja (peraturan dari Dishub menurut saya sudah cukup baik), mun kendala kadada pang tapi dari dishub ada datang 3 kali, tapi jar bosnya sudah gratis parkir ini kada bayar, dari boss nya langsung (untuk kendala tidak ada, cuman dari boss bilang sudah digratiskan, jadi tidak bayar parkir lagi), jadi ulun menjaga aja (jadi saya cuman menjaga saja), dari dishub jar kada papa asal jangan dimintai duit aja (dari dishub bilang gk papa jangan dimintain duit aja), Untuk tanda bukti parkir (SKRD) ini kdd mamakai itu (tidak memakai SKRD kami), untuk atribut parkir kadada pang (untuk atribut tidak ada), untuk pengawasan kadada pang cuman dari dishub semalam tu parkir kada usah bayar karna sudah ditanggung boss (untuk pengawasan tidak ada cuman dari dishub bilang tidak usah bayar karena sudah ditanggung oleh boss masalah parkir).<sup>5</sup>*

#### 4. Responden 2

Nama : Rahmad  
 Umur : 38 Tahun  
 Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir Wongsolo Gatot Subroto Banjarmasin Timur  
 Alamat : Banjarmasin Timur

*Untuk peraturan ini kd tau pang lagi nah (Untuk Peraturan ini tidak mengetahui tentang apa), menurutku lah peraturan ini nih sudah baik ja (menurut saya untuk peraturan itu baik saja), dan untuk efektif atau tidaknya efektif saja peraturan ini, untuk tarif parkir mengetahui saja motor Rp. 2000 dan untuk mobil*

---

<sup>5</sup> Nurdin, "Juru Parkir Megumi Japanese Resto Jl Gatot Subroto, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 17 Juli 2023.

Rp. 3000, Tidak ada tanda bukti parkir (SKRD) karena disini untuk parkir gratis, untuk atribut sendiri diberi oleh Dinas Perhubungan tapi saat ini sedang tidak dipakai, untuk kunjungan Dinas Perhubungan ketika kami ada saja biasanya sekitar 1 bulan ada sekali melakukan kunjungan.<sup>6</sup>

### 5. Responden 3

Nama : Anang  
Umur : 53 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir Seblak Nr Sabila Banjarmasin Selatan  
Alamat : Banjarmasin Selatan

Untuk Peraturan Walikota Banjarmasin tersebut mengetahui saja, adapun tanggapan saya terhadap aturan tersebut cukup bijak, cuman oknum dilapangan bias sebijak pemerintah yang mengeluarkan ketentuan tadi, kebanyakan dari kita menyalahartikan, menyalahgunakan tanggung jawab yang kita emban tadi, kebijakan pemerintah tidak pernah keliru dan tidak pernah menekan warganya, cuman oknum tertentu yang menyalahgunakan, adapun dari efektif dan tidak efektif kembali lagi dari pelaku/oknum tadi karena peraturan pemerintah tidak pernah memberatkan warganya, untuk tariff parkir motor Rp. 2000, mobil Rp. 3000, untuk tanda bukti parkir (SKRD) itu tergantung perjanjian antara pemilik lahan parkir dan dinas perhubungan selaku pemerintah daerah Banjarmasin namun disini tidak memakai tanda bukti parkir (SKRD), sebenarnya itu diberi oleh Dinas Perhubungan, Pengawasan dari Dinas Perhubungan ini mereka setiap satu bulan satu kali ada melakukan pengawasan, dan paling cepat setengah bulan, itupun

---

<sup>6</sup> Rahmad, "Juru Parkir Wongsolo Jl Gatot Subroto, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Juli 2023.

karena ada laporan kada nyaman, namun jika tidak ada laporan maka mereka tidak turun, namun pasti ada turun sebulan sekali untuk pengawasan.<sup>7</sup>

#### 6. Responden 4

Nama : Usup  
Umur : 44 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir Menara Pandang KM 0 Banjarmasin  
Tengah  
Alamat : Banjarmasin Barat

*Untuk Peraturan Walikota Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tahu haja (Untuk Peraturan Walikota Banjarmasin nomor 34 tahun 2017 ini tau saja), mun tanggapan ku baik ja pang sagan peraturan ini (dan tanggapan saya untuk peraturan itu cukup baik saja), dan adapun kendala yang sering kami hadapi yaitu masyarakat yang suka menaruh kendaraan tidak pada tempat parkir yang sudah disediakan mungkin itu saja, untuk tariff parkir tahu saja motor dikenai Rp.2000, Mobil Rp.3000, untuk tanda bukti parkir disini tidak menggunakan itu, atribut parkir dapat dari Dinas Perhubungan namun dengan cara menebusnya, untuk kunjungan kerja Dinas Perhubungan kepada kamu para petugas parkir biasanya ada .<sup>8</sup>*

#### 7. Responden 5

Nama : Yannor  
Umur : 23 Tahun

---

<sup>7</sup> Anang, Juru Parkir Seblak Nr Sabila Bumi Mas, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Juli 2023.

<sup>8</sup> Usup, Juru Parkir Menara Pandang KM 0 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Juli 2023.

Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir Toko Eskrim Momoyo Banjarmasin  
Tengah  
Alamat : Veteran, Banjarmasin Timur

*Untuk Peraturan Walikota Banjarmasin No 34 Tahun 2017 belum mengetahui, untuk tanggapan sebenarnya yang menjaga disini itu abahku disini aku cuman menggantikan beliau saja, (untuk peraturan walikota ini belum tau, dan tanggapan juga tidak tau dikarenakan disana cuman menggantikan ayah disini menjangakan parkir), Untuk kendala kadada pang alhamdulillah (untuk untuk kendala seperti orang-orang yang mengganggu Alhamdulillah tidak aman-aman saja), untuk tarif parkir rancak mun kandaraan Rp.2000 amun mobil Rp.3000 (untuk tariff parkir ini si biasanya motor dikenai Rp.2000 sedangkan mobil Rp.3000, untuk tanda bukti parkir (SKRD) tidak ada), Untuk atribut ni dibariii buhan Dishub, amun kunjungan bugannya rancak seminggu sekali bila handak maambi setoran (untuk atribut parkir diberikan Dinas Perhubungan, untuk kunjungan petugas dari Dinas Perhubungan Biasanya ada seminggu sekali disaat ingin mengambil setoran).<sup>9</sup>*

#### 8. Responden 6

Nama : Hamid  
Umur : 51 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir Depot Sedap Rasa Jl. Perdagangan  
HKS  
Alamat : Teluk Tiram, Banjarmasin Barat

---

<sup>9</sup> Yannor, Juru Parkir Toko Eskrim Momoyo Veteran, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Juli 2023.



*Untuk Peraturan ini kah belum tahu pang lagi (Untuk Peraturan Walikota Banjarmasin No 34 Tahun 2017 masih belum mengetahui), mun tanggapan ku sagan peraturan walikota ini baik ja , wan efektif ja jua (lalu untuk Peraturan itu cukup baik aja, lalu untuk efektif dan kendala cukup efektif saja), untuk retribusi ini lah, kan ku ni mulai bagawi disini ini mulai 2017, jadi nang kutahu duhulu tu kendaraan Rp.2000 mun mobil Rp.3000 (lalu untuk retribusi, aku ini mulai kerja disini mulai tahun 2017 jadi yang kutahu untuk motor dikenai Rp.2000 sedangkan Mobil dikenai Rp.3000), karcis kah nah kada mamakai kami karna jar ampun tahan kada handak mamakai karcis jua karna buhannya percaya haja (mengenai tanda bukti parkir (SKRD) ini tidak memakai karena kata pemilik lahan parkir tidak ingin menggunakannya), id card ni kah nukar sorang, mun rompi hanyar dibarii buhan dinas perhubungan (untuk atribut diberi oleh Dinas Perhubungan yaitu Id card sedangkan untuk rompi ini beli sendiri), buhan dishub kh rancak salawas ku bagawi disini jarang pang malihat buhannya mengawasi kecuali ada nang talambat mambayar iuran hanyar buhannya mandatangi nang talambat tii, tapia man haja pang kadada kandala napa-napa (untuk kunjungan petugas Dishub disaat kami bekerja biasanya jarang, kecuali misalkan kami lambat untuk membayar iuran maka akan didatangi mereka untuk diperingati, akan tetapi untuk keamanan disini insya Allah terjaga saja).<sup>10</sup>*

#### 9. Responden 7

Nama : Suliyadi

Umur : 52 Tahun

---

<sup>10</sup> Hamid, Juru Parkir Depot Sedap Rasa Jl. Perdagangan HKSJN, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 21 Juli 2023.

Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir Warung Iyan, Jl. Brigjen Hasan Basri  
 Alamat : Banjarmasin Utara

Peraturan yang tadi kah tahu ai(Untuk Peraturan Walikota Banjarmasin No 34 Tahun 2017 ini tahu), tanggapan dari ku baik ja wan efektif aja pang asaku paling kendala rnck nang batatukar ni maandakan babarang ja kandaraannya padahal wadahnya sudah ada kami sediakan kaitu nah (untuk tanggapan saya untuk peraturan ini baik saja, lalu untuk efektif atau kendala paling ada saja kendala biasanya konsumen sering tidak meletakkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan), tarif parkir mun motor Rp.2000 amun mobil Rp.3000 (untuk tarif parkir ini untuk motor dikenai Rp. 2000 sedangkan mobil Rp. 3000), Nah kada makai karcis pang disini (untuk Tanda Bukti Parkir (SKRD) tidak ada), rompi ni kh dibarii buhan Dinas Perhubungan (untuk atribut ini diberi oleh Dinas Perhubungan), biasanya buhannya ni sebulan sekali kaina melelihat (untuk kunjungan Dinas Perhubungan biasanya ada paling setiap sebulan sekali)<sup>11</sup>.

#### 10. Responden 8

Nama : Hamdi  
 Umur : 30 Tahun  
 Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir Kubah Basirih, Banjarmasin Barat  
 Alamat : -

Untuk saat ini Responden belum mengetahui tentang Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2017, Adapun tanggapan dari Responden cukup baik terkait Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2017 tersebut walau belum

---

<sup>11</sup> Suliyadi, Juru Parkir Warung Iyan Jl. Brigjen Hasan Basri, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Juli 2023.

mengetahuinya, untuk peraturan walikota Banjarmasin ini apakah efektif atau tidak menurut Responden cukup efektif saja, untuk tarif responden menyebutkan untuk motor dikenai tarif Rp. 2000 dan untuk mobil Rp. 3000, untuk tanda bukti parkir (SKRD) Responden tidak menggunakan itu, untuk atribut parkir Responden mendapatkannya dari Dinas Perhubungan kota Banjarmasin, untuk kunjungan dari Dinas Perhubungan kota Banjarmasin melakukan kunjungan Responden mengatakan mereka melakukan itu setiap sebulan sekali.<sup>12</sup>

#### 11. Responden 9

Nama : Rahmadi  
Umur : 48 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir Wongsolo Jl. Jafri Zamzam,  
Banjarmasin Barat  
Alamat : Jl. Surgi Mufti, Panglima Batur, Sungai Jingga

Untuk saat ini Responden belum mengetahui tentang Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2017, Adapun tanggapan dari Responden cukup baik terkait Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2017 tersebut walau belum mengetahuinya, untuk peraturan walikota Banjarmasin ini apakah efektif atau tidak menurut Responden cukup efektif saja, untuk tarif responden menyebutkan untuk motor dikenai tarif Rp. 2000 dan untuk mobil Rp. 3000, untuk tanda bukti parkir (SKRD) Responden tidak menggunakan itu, untuk atribut parkir Responden mendapatkannya dari Dinas Perhubungan kota Banjarmasin, untuk kunjungan dari

---

<sup>12</sup> Hamdi, Juru Parkir Kubah Basirih, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Juli 2023.

Dinas Perhubungan kota Banjarmasin melakukan kunjungan Responden mengatakan mereka melakukan itu setiap sebulan sekali.<sup>13</sup>

#### 12. Responden 10

Nama : Helmi  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir Bakso Kondang Solo, Banjarmasin Selatan  
Alamat : -

Untuk Peraturan Walikota ini ku belum tahu pang lagi (Untuk saat ini Responden belum mengetahui tentang Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2017), Untuk tanggapan ku lah sagan peraturan walikota ini baik aja (Adapun tanggapan dari Responden cukup baik terkait Peraturan Walikota Banjarmasin No.34 Tahun 2017 tersebut walau belum mengetahuinya, untuk peraturan walikota Banjarmasin ini apakah efektif atau tidak menurut Responden cukup efektif saja), tarif parkir kah tahu kendaraan Rp. 2000 amun mobil Rp. 3000 (untuk tarif responden menyebutkan untuk motor dikenai tarif Rp. 2000 dan untuk mobil Rp. 3000), Tanda bukti parkir kami pakai ai cuman harinya hujan jadi kd mamakai nitu pang (untuk tanda bukti parkir (SKRD) Responden menggunakannya namun pada saat Peneliti melakukan wawancara dengan Respoden cuaca saat itu baru turun hujan jadi Responden tidak menggunakannya), rompi wan id card ni kah dibari wan dishub (untuk atribut parkir Responden mendapatkannya dari Dinas Perhubungan kota Banjarmasin, untuk kunjungan dari Dinas Perhubungan kota

---

<sup>13</sup> Rahmadi, Juru Parkir Wong Solo JI Jafri Zamzam, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin. 20 Juli 2023.

Banjarmasin melakukan kunjungan Responden mengatakan mereka melakukan itu setiap sebulan sekali.<sup>14</sup>

### 13. Responden 11

Nama : Yasin  
Umur : 23 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Sungai Miai, Banjarmasin Utara

Untuk saat ini Responden belum mengetahui tentang peraturan walikota Banjarmasin No 34 Tahun 2017, guna tanggapan responden cukup baik dengan peraturan walikota Banjarmasin tersebut, dan menurut responden peraturan walikota Banjarmasin tersebut efektif saja karena sudah sesuai prosedur yang ada, untuk tarif parkir yang diminta lebih tinggi oleh juru parkir dari yang sudah ditentukan responden tidak pernah mengalaminya, responden juga tidak menerima bukti sebagai tanda terima penggunaan jasa parkir, dan saat melakukan pelayanan parkir menurut responden juru parkir juga menggunakan atribut lengkap.<sup>15</sup>

### 14. Responden 12

Nama : Akbar  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Sultam Adam, Surgi Mufti Banjarmasin Utara

---

<sup>14</sup> Helmi, Juru Parkir Bakso Kondang Solo, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin. 25 Juli 2023

<sup>15</sup> Yasin, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Juli 2023.

Untuk saat ini belum mengetahui, untuk peraturan walikota Banjarmasin cukup baik , Untuk Peraturan Walikota Banjarmasin No 34 Tahun 2017 ini, untuk kendala dari peraturan Walikota Banjarmasin No.34 Tahun 2017 yang mana ada tempat tersebut telah dibebaskan untuk tidak dipungut biaya parkir cuman masih ada saja oknum-oknum yang melakukan penarikan di tempat tersebut, untuk tarif parkir yang diminta lebih dari yang sudah ditentukan Alhamdulillah belum pernah, dan hanya ada di beberapa tempat saja yang menggunakan bukti sebagai tanda pengguna jasa parkir, untuk menggunakan atribut lengkap bagi petugas parkir saat melakukan parkir sangat perlu karena agar sebagai bukti bahwasanya dia juru parkir resmi.<sup>16</sup>

#### 15. Responden 13

Nama : Aina  
Umur : 22 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Banjarmasin Timur

Untuk Peraturan Walikota Banjarmasin no 34 tahun 2017 ini masih belum mengetahuinya, namun setelah mengetahuinya tanggapan saya terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin tersebut cukup baik saja, untuk atas Peraturan Walikota Banjarmasin No 34 Tahun 2017 belum efektif karena masih banyak juru parkir yang belum mengetahui peraturan tersebut mengakibatkan banyaknya lahan parkir yang tidak memiliki izin resmi parkir yang mengakibatkan pungutan parkir liar, untuk tarif parkir yang diminta lebih tinggi oleh juru parkir dari tarif parkir yang

---

<sup>16</sup> Akbar, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Juli 2023.

ditentukan pernah mengalaminya yaitu ketika saya memarkir di warung makan dan ketika saya memberikan uang Rp.5000 dan diberikan kembalian hanya Rp. 2000 yang padahal seharusnya kembaliannya Rp. 3000, untuk tanda terima pengguna jasa parkir saat ini belum pernah menemuinya, lalu untuk juru parkir yang menggunakan atribut lengkap saat bekerja untuk saat ini jarang menemui, biasanya hanya menemui dengan menggunakan peluit saja.<sup>17</sup>

#### 16. Responden 14

Nama : Mawardi  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Kayu Tangi Banjarmasin Utara

Untuk Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun2017 masih belum mengetahui, namun setelah mengetahuui untuk peraturan itu cukup bagus, untuk perwali ini masih ada kendala karena masih banyak aturan itu yang belum terlaksana dengan adanya parkir yang tidak memiliki izin parkir namun mereka tetap menagih tarif parkir dan setidaknya atribut harus juga digunakan agar kita tahu bahwasanya adanya juru parkir disitu. untuk tarif parkir yang diminta lebih tinggi oleh juru parkir dari tarif parkir yang telah ditentukan untuk saat belum ada, untuk bukti sebagai tanda terima jasa parkir ini terkadang ada yang menggunakan dan ada juga yang menggunakan, untuk atribut lengkap biasanya ada cuman ada juga yang tidak menggunakan atribut dengan lengkap.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Aina, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Juli 2023.

<sup>18</sup> Mawardi, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Juli 2023.

## 17. Responden 15

Nama : Amat  
Umur : 30  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Ir. Phm. Noor, Kel. Pelambuan, Kec.  
Banjarmasin Barat

Untuk Peraturan itu masih belum mengetahui, namun setelah saya mengetahui peraturan itu tanggapan saya cukup baik terhadap aturan itu, adapun kendala yang ulun lihat bahwasanya dari masyarakat yang masih belum menngetahui peraturan tersebut mungkin karena hanya diberitahukan hanya lewat berita acara atau kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan mungkin itu saja kendalanya, untuk tarif parkir yang diminta lebih tinggi oleh juru parkir dari tarif parkir yang telah ditentukan saya rasa belum pernah menemui itu, untuk bukti tanda terima jasa parkir jarang menemui juga biasanya langsung memberikan tarif parkirnya saja, untuk petugas parkir yang menggunakan atribut parkir lengkap ada yang masih belum menggunakan atribut lengkap nya, ada yang hanya menggunakan peluit saja dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

## 18. Responden 16

Nama : Rahman  
Umur : 22  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Banjarmasin Tengah

---

<sup>19</sup> Amat, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 28 Juli 2023.



Untuk Peraturan Walikota Banjarmasin ini responden sudah mengetahui, kemudian untuk tanggapan responden terhadap peraturan itu cukup baik, lalu untuk peraturan ini masih ada kendala atau kurang efektif karena lahan parkirnya masih kurang dan untuk penggunaan kendaraan pribadi di kota Banjarmasin sangat banyak, dan responden pernah diminta lebih tarif parkir yang telah ditentukan, dan untuk tanda bukti jasa parkir (SKRD) tidak ada, dan yang terakhir menurut responden yang menggunakan atribut lengkap untuk petugas parkir pada saat melakukan pelayanan parkir cukup jarang, ada yang menggunakan atribut lengkap, dan juga ada yang tidak sama sekali menggunakan atribut.<sup>20</sup>

#### 19. Responden 17

Nama : Putri  
Umur : 22 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Banjarmasin Timur

Untuk Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2017 ini belum diketahui oleh Responden, untuk tanggapan Responden atas Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2017 Tersebut karena belum mengetahuinya agar kiranya disebar luaskan kepada Masyarakat sehingga dapat diketahui oleh seluruh elemen masyarakat, untuk efektif atau tidaknya Peraturan ini menurut Responden Tidak Efektif karena ada kendala yang mana peraturan ini ada namun Masyarakat selaku yang merasakan peraturan ini belum mengetahuinya, adapun untuk tarif parkir yang diminta lebih tinggi oleh juru parkir dari yang telah ditentukan

---

<sup>20</sup> Rahman, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Juli 2023.

sebagaimana yang diatur pada Perda kota Banjarmasin No 2 tahun 2016 untuk saat ini menurut responden tidak ada lagi, untuk menerima tanda bukti parkir yang diberi juru parkir pada para pengguna jasa parkir menurut Responden tidak ada mendapatkannya, dan terakhir hanya sebagian saja petugas parkir yang memakai atribut lengkap ketika melakukan pelayanan parkir.<sup>21</sup>

#### 20. Responden 18

Nama : Nurhayati  
Umur : 23 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Banjarmasin Timur

Untuk Peraturan Walikota Banjarmasin No.34 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir Responden belum mengetahuinya, Adapun tanggapan Responden terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin No.34 tahun 2017 tersebut karena dari pribadi Responden sendiri juga belum mengetahuinya maka agar kiranya diberitahu/disosialisasikan ke Masyarakat luas mengenai peraturan itu, Adapun efektif atau tidaknya peraturan ini menurut Responden tidak efektif karena peraturan ini telah dijalankan dimasyarakat namun sebagian besar masyarakat belum mengetahui peraturan ini, dalam hal tarif parkir yang diminta lebih tinggi oleh juru parkir dari yang telah ditentukan menurut Responden ada di beberapa tempat, untuk tanda bukti jasa parkir diberikan dengan menghentikan spesialis hingga menghentikan klien administrasi, ada yang menggunakannya dan ada pula yang tidak menggunakannya, Adapun juru parkir

---

<sup>21</sup> Putri, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Juli 2023.

yang menggunakan atribut lengkap Ketika melakukan layanan jasa parkir Sebagian menggunakan atribut lengkap dan ada juga yang tidak menggunakan atribut lengkap sama sekali.<sup>22</sup>

#### 21. Responden 19

Nama : Abdillah, S.H  
Umur : 23 Tahun  
Pekerjaan : Penulis  
Alamat : Banjarmasin Tengah

Mengenai Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir responden cukup mengetahuinya, tanggapan responden untuk Peraturan Walikota Banjarmasin No 34 tahun 2017 tersebut ialah Langkah adaptif dari perda yang ada, kemudian untuk efektifnya Perwali ini menurut Responden masih belum efektif, karena ketika ada sebuah event besar yang mana membuat parkir tidak bisa dikendalikan sehingga perwali tersebut terabaikan atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya, Kemudian, dalam hal tarif parkir yang diminta lebih tinggi oleh juru parkir, salah satu responden mengalami peristiwa di mana dia diminta membayar parkir sebesar Rp. 3000 di salah satu pasar besar di Banjarmasin, padahal dalam perwali tersebut, biaya parkir untuk motor hanya Rp. 2000, untuk menerima tanda bukti parkir dari juru parkir ketika menerima layanan parkir dari responden cukup jarang menemui

---

<sup>22</sup> Nurhayati, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Juli 2023.

juru parkir yang menggunakan tanda bukti jasa parkir, dan untuk petugas parkir yang menggunakan atribut lengkap ketika melakukan tugas cukup banyak, terlebih rompi dan peluit sebagai bentuk identitas mereka sebagai petugas parkir.<sup>23</sup>

## 22. Responden 20

Nama : Solihin  
Umur : 23 tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Banjarmasin Timur

Untuk saat ini responden belum mengetahui tentang peraturan walikota Banjarmasin Nomor 34 tahun 2017 tersebut, untuk tanggapan Responden tidak bisa memberikan tanggapan karena belum mengetahui peraturan walikota Banjarmasin tersebut, kemudian untuk menentukan apakah Perwali No 34 Tahun 2017 ini efektif atau tidak Responden tidak bisa menentukan karena belum mengetahui tentang perwali tersebut, untuk tarif parkir selama yang Responden ketahui tarif parkir yang ditentukan harganya Rp. 2.000, namun saya pernah menemukan yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan seperti pada saat ada acara/event tertentu yg itu biasanya tempat parkir dadakan, Untuk tanda terima ditempat tertentu memang ada misal di mall, dan rumah sakit, namun kebanyakan yang Responden temui tidak ada, lalu Untuk atribut, sering menemukan yang tidak memakai atribut, namun pernah saja menemukan yg lengkap atribut namun tidak banyak hanya beberapa kali saja. Namun Responden tidak tau ada aturan (SOP) dalam penggunaan atribut parkir. Namun, Responden berharap kepada pihak berwenang dalam hal ini tentang

---

<sup>23</sup> Abdillah, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 01 Agustus 2023.

perparkiran agar kiranya memberikan aturan terkait penggunaan atribut parkir tersebut agar bisa membedakan parkir yang memang legal dan illegal.<sup>24</sup>

## 2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik

Disini Peneliti akan menyampaikan ringkasan wawancara dengan menggunakan tabel matriks tentang Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus Izin Pengelolaan Parkir di Kota Banjarmasin), sehingga menjadi lebih mudah untuk dipahami, sebagai berikut:

Tabel 4.2

### Matrik

Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus Izin Pengelolaan Parkir di Kota Banjarmasin)

NO	Responden	Implementasi	Faktor yang mempengaruhi
1	Candra Malau, S.T (Kasubbag Tata Usaha UPTD Parkir kota Banjarmasin)	kami mencoba melakukan sosialisasi terkait setiap lahan pemerintah dan dipungut wajib mengajukan izin parkir, dan penggunaan media sosial juga sebagai tempat untuk sosialisasi yang mana ada data titik parker yang terdata dan tidak terdata, dan juga inovasi e-parkir yang itu sifatnya	faktor pendukung ataupun kendala karena ini peraturan maka pasti ada tantangan maka lebih ke pengawasan, penertiban, dan pembinaan mungkin beberapa parkir tidak berizin yang mana bertentangan dengan aturan

<sup>24</sup> Solihin, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 01 Agustus 2023.

		mengontrol pemakaian atau titik parkir	
2	Hairuddin, S.T (Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP kota Banjarmasin)	untuk perparkiran ada instansi teknis yaitu UPTD Parkir Dinas Perhubungan, mereka punya tenaga sendiri untuk melakukan pengawasan biasanya, namun ketika mereka memerlukan bantuan satpol pp dalam pengamanan maka kami akan memberikan bantuan	efektif atau tidaknya tergantung lapangan, namun menurut saya efektif, artinya mereka diatur perizinannya, pengelolaannya, dan retribusinya untuk pendapatan daerah.
3	Nurdin (Juru Parkir Megumi Japanase Resto, Banjarmasin timur)	Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Karena Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka faktor pendukung ataupun kendala tidak dapat disimpulkan
4	Rahmad (Juru Parkir Wongsolo Banjarmasin Timur)	Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Karena Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka faktor pendukung ataupun kendala tidak dapat disimpulkan
5	Anang (Juru Parkir Seblak Nr Sabila Banjarmasin Selatan)	Responden mengetahui tentang Perwali Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang cukup baik untuk kepentingan masyarakat	cuman oknum dilapangan bias sebijak pemerintah yang mengeluarkan ketentuan tadi, kebanyakan dari kita menyalahartikan, menyalahgunakan tanggung jawab yang kita emban tadi,
6	Usup	Responden mengetahui tentang Perwali	Terkadang kendala dari Masyarakat yang

	(Juru Parkir Menara Pandang KM 0 Banjarmasin Tengah)	Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang cukup baik untuk kepentingan masyarakat	menaruh kendaraannya tidak pada tempat parker yang sudah disediakan oleh para juru parkir.
7	Yannor (Juru Parkir toko eskrim Momoyo Banjarmasin Tengah)	Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Karena Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka faktor pendukung ataupun kendala tidak dapat disimpulkan
8	Hamid (Juru Parkir Depoy Sedap Rasa Banjarmasin Utara)	Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Karena Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka faktor pendukung ataupun kendala tidak dapat disimpulkan
9	Suliyadi (Juru Parkir warung Iyan Banjarmasin Utara)	Responden mengetahui tentang Perwali Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang cukup baik untuk kepentingan masyarakat	Terkadang kendala dari Masyarakat yang menaruh kendaraannya tidak pada tempat parker yang sudah disediakan oleh para juru parkir.
10	Hamdi (Juru Parkir Kubah Basirih Banjarmasin Barat)	Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Karena Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir,

			maka faktor pendukung ataupun kendala tidak dapat disimpulkan
11	Rahmadi (Juru Parkir Wongsolo Jl Jafri Zamzam Banjarmasin Barat)	Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Karena Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka faktor pendukung ataupun kendala tidak dapat disimpulkan
12	Helmi (Juru Parkir Bakso Kondang Solo Banjarmasin Selatan)	Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Karena Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka faktor pendukung ataupun kendala tidak dapat disimpulkan
13	Yasinn (Masyarakat Banjarmasin Utara)	Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Karena Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka faktor pendukung ataupun kendala tidak dapat disimpulkan
14	Akbar (Masyarakat Banjarmasin Utara)	Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Karena Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka faktor pendukung ataupun kendala tidak dapat disimpulkan



15	Aina (Masyarakat Banjarmasin Tengah)	Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Karena Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka faktor pendukung ataupun kendala tidak dapat disimpulkan
16	Mawardi (Masyarakat Banjarmasin Barat)	Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Karena Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka faktor pendukung ataupun kendala tidak dapat disimpulkan
17	Amat (Masyarakat Banjarmasin Barat)	Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Karena Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka faktor pendukung ataupun kendala tidak dapat disimpulkan
18	Rahman (Masyarakat Banjarmasin Timur)	Responden mengetahui tentang Perwali Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang cukup baik untuk kepentingan Masyarakat	lalu untuk peraturan ini masih ada kendala atau kurang efektif karena lahan parkirnya masih kurang dan untuk penggunaan kendaraan pribadi di kota Banjarmasin sangat banyak
19	Putri	Responden tidak mengetahui tentang	Karena Responden tidak mengetahui tentang

	(Masyarakat Banjarmasin Timur)	Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka faktor pendukung ataupun kendala tidak dapat disimpulkan
20	Nurhayati (Masyarakat Banjarmasin Selatan)	Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Karena Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka faktor pendukung ataupun kendala tidak dapat disimpulkan
21	Abdillah, S.H (Masyarakat Banjarmasin Tengah)	Responden mengetahui tentang Perwali Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang cukup baik untuk kepentingan masyarakat	menurut Responden masih belum efektif, karena ketika ada sebuah event besar yang mana membuat parkir tidak bisa dikendalikan sehingga perwali tersebut terabaikan atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya
22	Solihin (Masyarakat Banjarmasin Selatan)	Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Karena Responden tidak mengetahui tentang Perwali Banjarmasin No 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka faktor pendukung ataupun kendala tidak dapat disimpulkan

### C. Analisis Data

### **1. Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus Izin Pengelolaan Parkir di Kota Banjarmasin).**

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota metropolitan di wilayah Banjar Bakula, didampingi oleh daerah-daerah pendukungnya seperti Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, dan Barito Kuala. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada publikasi tahun 2022 Kota Banjarmasin dalam Angka, pada tahun 2020 jumlah penduduk mencapai 657.663 jiwa. Antara tahun 2020 dan 2021 laju pertumbuhan penduduk Kota Banjarmasin tercatat sebesar 0,95 persen, yang mengindikasikan jumlah penduduk diperkirakan mencapai sekitar 662.230 jiwa pada tahun 2021. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin mencapai 6.727 jiwa per kilometer persegi.

Pada tahun 2021, indeks pembangunan manusia (IPM) di Kota Banjarmasin mencapai 71,28, mengalami peningkatan yang mana ditahun sebelumnya hanya 70,91. Demikian pula, Pada tahun 2021, angka rata-rata usia yang diharapkan di Kota Banjarmasin mencapai 71,29 tahun, meningkat dari angka 71,13 tahun pada tahun 2020. Perkembangan ini berdampak pada padatnya kota Banjarmasin, terutama dengan berbagai tempat seperti sektor ekonomi, industri perhotelan, sektor kuliner, dan usaha-usaha lainnya yang mulai bertambah, sejalan dengan kunjungan para wisatawan ke kota tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah. Pertumbuhan tempat-tempat ini juga menyebabkan keterbatasan lahan parkir yang semakin terasa, yang mengakibatkan pemanfaatan area parkir dipinggir jalan umum. Meskipun beberapa lahan parkir pada lokasi

perkantoran, rumah makan, dan sebagainya tidak dilengkapi dengan rambu parkir, namun tetap dimanfaatkan oleh pengguna kendaraan.

Adapun dalam penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir, maka pemerintah kota Banjarmasin telah mengeluarkan aturan Dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, mengatur tentang perizinan pengelolaan parkir yang mana turunan dari Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan data yang diperoleh dari responden, analisis data yang digunakan menjadi inti pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Karena Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir merupakan salah satu peraturan daerah yang mana telah diundangkan sejak tanggal 26 Juli 2017.

Untuk menilai efektifitas hukum atau aturan, penting untuk memperhatikan sejauh mana aturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat. Salah satu indikator utama adalah tingkat kepatuhan aturan oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran kepatuhan, seperti pengguna parkir dan juru parkir dalam konteks peraturan tentang parkir. Jika kepatuhan yang terjadi hanya bersifat compliance atau identification, hal ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat hanya mematuhi aturan karena takut akan sanksi atau karena ingin menjaga hubungan baik dengan pihak lain. Meskipun sebagian besar masyarakat terlihat mematuhi aturan hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut, namun hal ini belum menjamin bahwa aturan tersebut efektif secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap penegak aturan hukum ini yaitu pemerintah kota Banjarmasin yang mana diwakilkan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan kota Banjarmasin di kantor UPTD Parkir kota Banjarmasin yang mana mereka telah melaksanakannya namun tetap saja masih kurang maksimal. Pihak dari UPTD parkir kota Banjarmasin selaku penegak hukum melakukan peneguran di tempat lokasi yang dimana terjadinya Parkir liar yang mana jika mendapatkan laporan dari masyarakat sedangkan dari masyarakat sendiri ada beberapa yang tidak melaporkan parkir liar karena tidak mengetahuinya. Keberhasilan suatu hukum dalam efektivitas hukum merupakan hal yang harus dilakukan, karena Menurut Soejono Soekanto, efektivitas mengacu pada taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.

Hukum dianggap efektif ketika terjadi dampak positif dari penerapannya, yaitu ketika hukum berhasil membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>25</sup>

Oleh karena itu ada 5 faktor yang mempengaruhi efektifnya peraturan ini, yaitu:

a. Faktor hukum nya

Mengenai hukum itu sendiri, yaitu Peraturan Daerah sebagai usaha pemerintah daerah dalam menertibkan parkir. Menurut Responden 1 Peraturan Walikota ini sudah cukup terlaksana dengan baik karena sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Candra Malau, S.T selaku kabag tata usaha UPTD Parkir Kota Banjarmasin saat wawancara yaitu UPTD Parkir kota Banjarmasin

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung, hal 80

melakukan pengawasan, penertiban, dan pembinaan mungkin beberapa parkir tidak berizin yang mana bertentangan dengan aturan jadi disitu kami mencoba melakukan sosialisasi terkait setiap lahan pemerintah dan dipungut wajib mengajukan izin parkir mungkin itu tantangan dari kami, dan karena dari mereka ada melakukan inovasi e-parkir yang itu sifatnya mengontrol pemakaian atau titik parkir dan besaran setoran yang diperoleh dari pengelola parkir. Namun dari pengamatan Peneliti di beberapa titik parkir yang ada dikota Banjarmasin masih terdapat praktek perparkiran liar dan juga dari Respoden 21 menyatakan ketika ada sebuah event besar yang mana membuat parkir tidak bisa dikendalikan sehingga perwali tersebut terabaikan atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya hal ini semestinya menjadi evaluasi dari Penyelenggara Peraturan Walikota Banjarmasin No 34 Tahun 2017 ini.

#### b. Penegak Hukum

Penegak hukum atau yang bertugas untuk meimplementasikan hukum memiliki wewenang yang cukup luas dalam hal peran mereka sebagai penegak hukum. Sebagai seorang penegak hukum memiliki sebuah kedudukan dan peranan. Maka dari itu, penegak hukum yang menduduki posisi tertentu secara otomatis memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan berdasarkan jabatannya. Dalam hal ini penegak hukum ialah UPTD Parkir Dinas Perhubungan kota Banjarmasin sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Jika Peraturan Perundang-undangan sudah diterapkan dengan baik namun penegakan hukumnya kurang optimal, hal itu akan menimbulkan masalah dalam sistem penegakan hukum. Walaupun peraturannya sudah baik, namun tanpa penegakan hukum yang optimal, dalam situasi ini, maka untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat akan menjadi cukup sulit.

UPTD Parkir Kota Banjarmasin dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Banjarmasin. Untuk mengetahui seberapa efektif peran UPTD Parkir Kota Banjarmasin dalam menangani dan mengawasi pelanggaran parkir, dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka penulis melakukan wawancara dengan Kabag Tata Usaha UPTD Parkir yaitu Bapak Candra Malau, S.T, dari pemaparan saat wawancara, mereka telah melaksanakan penegakan Peraturan ini dengan semaksimal mungkin, namun yang sering menjadi kendala ke pengawasan, penertiban, dan pembinaan mungkin beberapa parkir tidak berizin yang mana bertentangan dengan aturan jadi disitu dari UPTD Parkir mencoba melakukan sosialisasi terhadap pelanggaran parkir.

Adapun dari beberapa wawancara yang Peneliti lakukan dengan beberapa juru parkir dan masyarakat sebagai Responden dari pemaparan mereka bahwa ada beberapa yang jarang melihat dari Penegak hukum jarang melakukan pengawasan dilapangan. Jadi menurut hemat Peneliti dari aparat hukum yang mana dari UPTD Parkir kota Banjarmasin telah melaksanakan tugasnya namun, masih ada terdapat kendala terkadang masih kecolongan dengan beberapa parkir yang tidak berizin/parkir liar.

#### c. Sarana prasarana

Faktor terpenting dalam menentukan apakah suatu peraturan dapat diterapkan dengan efektif atau tidak adalah sarana prasarana. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum itu apakah sudah efektif atau belum maka disitu ada sarana prasarana yang mendukung jalannya aturan tersebut. Jika tidak ada sarana prasarana maka akan sangat sulit bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Adapun ketika Peneliti menemukan beberapa sarana prasarana yang kurang memadai ketika melakukan riset di lapangan. Beberapa Responden dari juru parkir

ada yang menggunakan karcis dan juga tidak, ini mengakibatkan jikalau hilang kendaraan dari konsumen maka juru parkir bisa mengelak untuk tidak mengganti kendaraan yang hilang atau mengganti dengan sejumlah uang yang harganya sama dengan kendaraan tersebut, padahal menurut Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan “pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang”. berdasarkan Putusan MA No 3416/Pdt/1985, “majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir”. Hal ini juga yang menjadikan masyarakat kurang percaya dengan keamanan tempat parkir apabila kurang baiknya fasilitas dari tempat parkir itu.

Lalu sarana Prasarana yang penting untuk parkir ini ialah Rompi parkir karena sebagai tanda pengenal bahwa ditempat itu merupakan tempat parkir resmi namun dari tanggapan Responden 20,21, dan 22 ada yang menggunakan rompi parkir sebagai identitas juru parkir dan juga tidak hal ini membuat para konsumen menjadi bingung apakah ini merupakan parkir liar atau tidak karena tidak menggunakan alat pengenal juru parkir seperti rompi atau paling minimal menggunakan id card juru parkir.

#### d. Masyarakat

Peran masyarakat menjadi faktor yang sangat memengaruhi efektifitas hukum. Ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum atau tidak mematuhi hukum maka suatu hukum tidak mungkin bisa efektif, ini karena masyarakat sebagai objek atau sasaran dari sebuah produk hukum, oleh sebab itu masyarakat taat atau tidaknya menjadi penentunya. Dari pernyataan Respoden 1 menyatakan



jikalau terkait beberapa parkir liar yang tidak sesuai dengan Peraturan maka UPTD Parkir kota Banjarmasin, maka mereka akan meminta bantuan masyarakat dengan melaporkan tempat-tempat yang terjadinya parkir liar. Namun dari beberapa Responden juru parkir banyak tidak mengetahui akan aturan parkir yang tertera dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir, walaupun ada sebagian yang mengetahui namun ketika Peneliti menanyakan apa isi dari Peraturan itu mereka tidak dapat menyebutkan dengan benar, Adapun dari beberapa Responden dari masyarakat juga lebih banyak tidak mengetahui peraturan Walikota Banjarmasin ini daripada yang mengetahuinya.

Hal ini dapat memperlihatkan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat masih kurang mengenai Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Sebagaimana dari hasil wawancara yang Peneliti lakukan diatas bahwa masyarakat masih memiliki pemahaman yang kurang tentang peraturan tersebut. Maka diharapkan agar pemerintah lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, sehingga dalam hal pencegahan perparkiran liar masyarakat dan Pemerintah kota Banjarmasin dapat mengatasinya bersamam-sama.

#### e. Kebudayaan

Kebudayaan ialah salah satu diantara 5 faktor efektivitas yang sangat berpengaruh dalam efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retirbusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus Izin Pengelolaan Parkir Dikota Banjarmasin) karena mengatuh

agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana jika ingin mengajukan izin pengelolaan parkir, sehingga tidak terjadinya perparkiran liar dikota Banjarmasin. Dikaitkan dengan Perparkiran dikota Banjarmasin, maka budaya masyarakat seharusnya sudah terbentuk dengan adanya norma sosial dalam diri masing-masing agar sama-sama mencegah adanya pelanggaran hukum.

Pengetahuan yang telah dibentuk di masyarakat dimana perparkiran bukan halnya sekedar membayar kepada Juru parkir, namun juga ada oknum yang memanfaatkan itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya memiliki potensi besar untuk pendapatan daerah, namun diakuisisi sepihak oleh salah satu kelompok menjadi tempat parkir liar sehingga hal itu juga membuat masyarakat kesal juga pada akhirnya.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir**

Setelah mengetahui ketentuan peraturan mengenai parkir sebagaimana diatur pada beberapa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, selanjutnya adalah mengetahui sejauh mana efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Karena terlaksananya suatu peraturan tidak hanya merupakan tanggung jawab dari penegak hukum semata, namun juga memerlukan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam menerapkan peraturan Walikota Banjarmasin ini karena

tidak memungkinkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, termasuk faktor pendukung dan kendala-kendala yang mungkin terjadi.

Kendala-kendala ini membuat Peraturan Walikota tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Soejono Soekanto, kendala-kendala yang dihadapi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 terdapat lima faktor yaitu:

a. Faktor hukumnya

Mengenai hukum itu sendiri, yaitu Peraturan Daerah sebagai usaha pemerintah daerah dalam menertibkan parkir. Menurut Responden 1 Peraturan Walikota ini sudah cukup terlaksana dengan baik karena sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Candra Malau, S.T selaku kabag tata usaha UPTD Parkir Kota Banjarmasin saat wawancara yaitu UPTD Parkir kota Banjarmasin melakukan pengawasan, penertiban, dan pembinaan mungkin beberapa parkir tidak berizin yang mana bertentangan dengan aturan jadi disitu kami mencoba melakukan sosialisasi terkait setiap lahan pemerintah dan dipungut wajib mengajukan izin parkir mungkin itu tantangan dari kami, dan karena dari mereka ada melakukan inovasi e-parkir yang itu sifatnya mengontrol pemakaian atau titik parkir dan besaran setoran yang diperoleh dari pengelola parkir. Namun dari pengamatan Peneliti di beberapa titik parkir yang ada dikota Banjarmasin masih terdapat praktek perparkiran liar dan juga dari Respoden 21 menyatakan ketika ada sebuah event besar yang mana membuat parkir tidak bisa dikendalikan sehingga perwali tersebut terabaikan atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya hal ini semestinya menjadi evaluasi dari Penyelenggara Peraturan Walikota Banjarmasin No 34 Tahun 2017 ini.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum atau yang bertugas untuk mengimplementasikan hukum memiliki wewenang yang cukup luas dalam hal peran mereka sebagai penegak hukum. Sebagai seorang penegak hukum memiliki sebuah kedudukan dan peranan. Maka dari itu, penegak hukum yang menduduki posisi tertentu secara otomatis memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan berdasarkan jabatannya. Dalam hal ini penegak hukum ialah UPTD Parkir Dinas Perhubungan kota Banjarmasin sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Jika Peraturan Perundang-undangan sudah diterapkan dengan baik namun penegakan hukumnya kurang optimal, hal itu akan menimbulkan masalah dalam sistem penegakan hukum. Walaupun peraturannya sudah baik, namun tanpa penegakan hukum yang optimal, dalam situasi ini, maka untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat akan menjadi cukup sulit.

UPTD Parkir Kota Banjarmasin dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Banjarmasin. Untuk mengetahui seberapa efektif peran UPTD Parkir Kota Banjarmasin dalam menangani dan mengawasi pelanggaran parkir, dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka Peneliti melakukan wawancara dengan Kabag Tata Usaha UPTD Parkir yaitu Bapak Candra Malau, S.T, dari pemaparan saat wawancara, mereka telah melaksanakan penegakan Peraturan ini dengan semaksimal mungkin, namun yang sering menjadi kendala ke pengawasan, penertiban, dan pembinaan mungkin beberapa parkir tidak berizin yang mana bertentangan dengan aturan jadi disitu dari UPTD Parkir mencoba melakukan sosialisasi terhadap pelanggaran parkir.

Adapun dari beberapa wawancara yang Peneliti lakukan dengan beberapa juru parkir dan masyarakat sebagai Responden dari pemaparan mereka bahwa ada beberapa yang jarang melihat dari Penegak hukum jarang melakukan pengawasan dilapangan.

Jadi menurut Peneliti dari aparat hukum yang mana dari UPTD Parkir kota Banjarmasin telah melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin namun, tidak masih

ada terdapat kendala yang mana terkadang masih kecolongan dengan beberapa parkir yang tidak berizin/parkir liar.

c. Sarana prasarana

Faktor terpenting dalam menentukan apakah suatu peraturan dapat diterapkan dengan efektif atau tidak adalah sarana prasarana. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum itu apakah sudah efektif atau tidak maka disitu ada sarana prasarana yang mendukung jalannya aturan tersebut. Jika tidak ada sarana prasarana maka akan sangat sulit bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Adapun ketika Peneliti menemukan beberapa sarana prasarana yang kurang memadai ketika melakukan riset di lapangan. Beberapa Responden dari juru parkir ada yang menggunakan karcis dan juga tidak, ini mengakibatkan jikalau hilang kendaraan dari konsumen maka juru parkir bisa mengelak untuk tidak mengganti kendaraan yang hilang atau mengganti dengan sejumlah uang yang harganya sama dengan kendaraan tersebut, padahal menurut Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan “pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang”. berdasarkan Putusan MA No 3416/Pdt/1985, “majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir”. Hal ini juga yang menjadikan masyarakat kurang percaya dengan keamanan tempat parkir apabila kurang baiknya fasilitas dari tempat parkir itu.

Lalu sarana Prasarana yang penting untuk parkir ini ialah Rompi parkir karena sebagai tanda pengenal bahwa ditempat itu merupakan tempat parkir resmi

namun dari tanggapan Responden 20,21, dan 22 ada yang menggunakan rompi parkir sebagai identitas juru parkir dan juga tidak hal ini membuat para konsumen menjadi bingung apakah ini merupakan parkir liar atau tidak karena tidak menggunakan alat pengenal juru parkir seperti rompi atau paling minimal menggunakan id card juru parkir.

#### d. Masyarakat

Peran masyarakat menjadi faktor yang sangat memengaruhi efektifitas hukum. Ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum atau tidak mematuhi hukum maka suatu hukum tidak mungkin bisa efektif, ini karena masyarakat sebagai objek atau sasaran dari sebuah produk hukum, oleh sebab itu masyarakat taat atau tidaknya menjadi penentunya. Dari pernyataan Responden 1 menyatakan jikalau terkait beberapa parkir liar yang tidak sesuai dengan Peraturan maka UPTD Parkir kota Banjarmasin, maka mereka akan meminta bantuan masyarakat dengan melaporkan tempat-tempat yang terjadinya parkir liar. Namun dari beberapa Responden juru parkir banyak tidak mengetahui akan aturan parkir yang tertera dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir, walaupun ada sebagian yang mengetahui namun ketika Peneliti menanyakan apa isi dari Peraturan itu mereka tidak dapat menyebutkan dengan benar, Adapun dari beberapa Responden dari masyarakat juga lebih banyak tidak mengetahui peraturan Walikota Banjarmasin ini daripada yang mengetahuinya.

Hal ini dapat memperlihatkan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat masih kurang mengenai Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Sebagaimana dari hasil wawancara yang

Peneliti lakukan diatas bahwa masyarakat masih memiliki pemahaman yang kurang tentang peraturan tersebut. Maka diharapkan agar pemerintah lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, sehingga dalam hal pencegahan perparkiran liar masyarakat dan Pemerintah kota Banjarmasin dapat mengatasinya bersamam-sama.

e. Kebudayaan

Kebudayaan ialah salah satu diantara 5 faktor efektivitas yang sangat berpengaruh dalam efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retirbusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus Izin Pengelolaan Parkir Dikota Banjarmasin) karena mengatuh agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana jika ingin mengajukan izin pengelolaan parkir, sehingga tidak terjadinya perparkiran liar dikota Banjarmasin. Dikaitkan dengan Perparkiran dikota Banjarmasin, maka budaya masyarakat seharusnya sudah terbentuk dengan adanya norma sosaial dalam diri masing-masing agar sama-sama mencegah adanya pelanggaran hukum.

Pengetahuan yang telah dibentuk di masyarakat dimana perparkiran bukan halnya sekedar membayar kepada Juru parkir, namun juga ada oknum yang memanfaatkan itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya memiliki potensi besar untuk pendapatan daerah, namun diakuisisi sepihak oleh salah satu kelompok menjadi tempat parkir liar sehingga hal itu juga membuat masyarakat kesal juga pada akhirnya.